



RUMAH SAKIT JiWA  
DAERAH SURAKARTA

IJIN PENELITIAN  
DI RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

NO.  
DOKUMEN  
03.30.03

NO.  
REVISI  
03

HALAMAN 1/1

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit  
10 Agustus 2017



PENGERTIAN	Ijin penelitian adalah ijin untuk dapat melaksanakan penelitian dengan sampel atau kasus di RSJD Surakarta
TUJUAN	Menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku di RSJD Surakarta
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa penelitian maksimal 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengajuan permohonan dan bila melebihi tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan kembali dengan ketentuan sebagai pemohon baru . ( Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi )</li> </ul>
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap siswa, mahasiswa, karyawan umum/karyawan RSJD Surakarta yang akan melakukan penelitian mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Direktur RSJD Surakarta, dengan dilampiri proposal penelitian.</li> <li>Bagian Pendidikan dan Penelitian menindaklanjuti dengan melakukan telaah serta mengkoordinasikan dengan lahan penelitian.</li> <li>Mengkoordinasikan dengan Tim Kaji Etik RSJD Surakarta untuk mengkaji pelaksanaan penelitian siswa, mahasiswa, karyawan/umum, melalui presentasi proposal oleh peneliti.</li> <li>Tim Kaji Etik menerbitkan rekomendasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>Siswa, mahasiswa, karyawan umum/karyawan RSJD Surakarta membayar biaya penelitian sebelum penelitian dimulai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Sub Bagian Diklitbang membuat surat pengantar ke lahan penelitian.</li> <li>Setelah selesai penelitian Sub Bagian Diklitbang menerbitkan surat keterangan.</li> <li>Siswa, mahasiswa, karyawan umum/karyawan RSJD Surakarta menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan penelitian yang sudah dijilid <i>hard cover</i> kepada Sub Bagian Diklitbang.</li> </ol>
UNIT TERKAIT	Bagian/Bidang/Instalasi/Bangsai/Ruang di RSJD Surakarta